



PUTUSAN

NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2016/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABUBAKAR UMANAHU, SPdI** ;
Tempat lahir : Buya ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 05 Juni 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : (KTP) RT. 001, RW. 005, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kab. Kepulauan Sula, (Domisili) Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kab. Kepulauan Sula ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Camat Mangoli Utara / Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula TA 2014) ;
Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Ternate berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik : Nomor : PRINT-435/S.2.15/ Ft.1/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Nomor 807/S.2.15/Ft.1/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015 sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum : Nomor Print - 496/S.2.16/Ft.1/12/2015, tanggal 26 Nopember 2015, dengan Tahanan Rutan Klas II/B Ternate terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 31/Pen.Pid-TPK/2015/PN-Tte, tanggal 30 Nopember 2015, sejak tanggal 30 Nopember 2015 s/d tanggal 29 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tte,



tanggal 21 Desember 2015 terhitung sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 27 Februari 2016;

6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/ PT TTE, tanggal 18 Februari 2016, sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 28 Maret 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE, tanggal 28 Maret 2016, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 April 2016;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/ PT TTE, tanggal 14 April 2016, sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 4/Pid.TPK/2016/PT TTE, tanggal 14 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte, tanggal 18 Maret 2016;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana NO.REG.PERK : PDS- 07/S.2.15/Ft.1/11/2015, tanggal 27 Nopember 2015, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ABUBAKAR UMANAHU, SPdI. pada sekira bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.24/KEP/1502/2013 tanggal 08 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa diangkat sebagai Pj. Kepala Seksi Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan November tahun 2014.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula juga sebagai Pengguna Anggaran. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula memiliki kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;

Bahwa kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut diperuntukkan sebagai pembayaran honorarium pegawai tidak tetap (pegawai honorer/ pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula pada Tahun Anggaran 2014.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, dana Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) berada di dalam komponen Belanja Langsung pos Belanja Pegawai yang memiliki pagu anggaran total sebesar Rp 3.696.000.000 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian harga satuan sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), volume sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) per bulan untuk 12 bulan (dua belas bulan), sehingga jumlah volume 560 orang x 12 bulan = 6.720 orang (enam ribu tujuh ratus dua puluh orang)

Bahwa pada tanggal 02 September 2014 terdapat perubahan pagu anggaran kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 yang penjabarannya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, yang mana pagu anggaran mengalami perubahan menjadi total sebesar Rp 3.632.750.000 (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian harga satuan sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu), volume sebanyak 6.605 orang (enam ribu enam ratus lima orang) untuk satu tahun anggaran;

Bahwa permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT diajukan melalui mekanisme Langsung (LS) Barang dan Jasa, dan adapun mekanisme permintaan pembayaran tersebut adalah

Halaman 4 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan surat permohonan pencairan belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (DPPKAD) yang di dalamnya dilampirkan dengan daftar penerima honor dalam bentuk form kosong (untuk pengajuan awal tahun), pertanggungjawaban pembayaran honor bulan sebelumnya (untuk pengajuan bulan berjalan), dan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Pegawai Honorer sebagai dasar hukum nama-nama pegawai yang berhak menerima honorarium;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan disposisi kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meneliti permohonan permohonan pencairan belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut;
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah menindaklanjuti disposisi tersebut dengan menyusun format Surat Penyediaan Dana (SPD) lalu mengajukannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk dikeluarkan penetapannya;
- Bahwa setelah itu Surat Penyediaan Dana (SPD) tersebut diserahkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja guna dapat diajukan Permintaan Pembayaran;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) lalu mengajukannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa kemudian Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang telah selesai diverifikasi tersebut;
- Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula memerintahkan Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk mempersiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang telah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tersebut diajukan bersama-sama dengan lembar draft

Halaman 5 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- Bahwa kelengkapan dokumen permintaan pembayaran yang berisi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta laporan pertanggungjawaban pembayaran honorarium dan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Pegawai Honorer diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan disposisi kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meneliti kelengkapan administrasi permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut terhadap permintaan pembayaran;
- Bahwa setelah kelengkapan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut telah dinyatakan lengkap, maka Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang isinya memerintahkan kepada Bank Maluku Cabang Sanana agar memindahbukukan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari baki rekening : 0401040005 ke rekening saksi Hafiah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula pada Bank Maluku Cabang Sanana Nomor : 0401046712;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mencairkan dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa adapun syarat-syarat untuk mendapatkan dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Masing-masing anggota berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap/ pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. Masing-masing anggota berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap/ pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut harus menandatangani absensi harian yang direkap tiap bulannya dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Komandan Peleton bagi anggota yang bertugas dalam Peleton atau oleh Kepala Unit bagi anggota yang bertugas dalam Unit, sebagai laporan tugas anggota tersebut.

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Januari dan Februari tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/30/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Januari dan Februari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula*

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;



Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 03/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT **bulan Januari 2014** sebanyak 560 orang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 04/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT **bulan Februari 2014** sebanyak 560 orang, lalu kedua dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya kedua SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan kedua SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 03/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 04/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014, kemudian kedua SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani kedua SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Januari 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan bulan Februari 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 03/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 04/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 03/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 4) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 04/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 5) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0146/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Januari 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0147/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Februari 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer/ tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Januari 2014 dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Februari 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 9 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan untuk bulan Februari 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 dan bulan Februari 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29

Halaman 10 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 3 orang (tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat

Halaman 11 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSIRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 22 orang (dua puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 4 orang (empat orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Halaman 12 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi **SARFUDIN NAIPON** selaku **Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat** menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa saksi **HELMY YOIOGA** selaku **Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan** menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMY YOIOGA tersebut;

Bahwa saksi **MERDEKA UMANAHU** selaku **Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah** menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan

Halaman 13 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran

Halaman 14 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2

Halaman 15 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam

Halaman 16 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran

Halaman 17 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi NASRUL UMATERNATE selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NASRUL UMATERNATE tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 5 orang (lima orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 9 orang (sembilan

Halaman 18 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Januari tahun 2014 adalah sebanyak 481 orang (empat ratus delapan puluh satu orang) dan jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Februari tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang (empat ratus delapan puluh tiga orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 adalah sebanyak 481 orang + 483 orang = 964 (sembilan ratus enam puluh empat) orang**, dengan demikian total jumlah honorarium yang diterima oleh pegawai honorer/ pegawai

Halaman 19 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 adalah sebesar 964 orang x Rp 550.000 = Rp 530.200.000 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Februari 2014 adalah sebesar total Rp 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Februari 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 616.000.000 - Rp 530.200.000 = Rp 85.800.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).**-

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 1120 orang – 964 orang = 156 (seratus lima puluh enam) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 156 orang x Rp 550.000 = Rp 85.800.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Januari dan Februari tahun 2014 sebesar Rp 85.800.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Halaman 20 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Maret tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/31/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Maret 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;-*

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Maret 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Maret 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 10 Maret 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0259/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Maret 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Maret 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md.

Halaman 22 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi **RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi **MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH

Halaman 23 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 22 orang (dua puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 24 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Halaman 25 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret

Halaman 26 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris

Halaman 27 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi NASRUL UMATERNATE selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NASRUL UMATERNATE tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan

Halaman 28 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Maret tahun 2014 adalah sebanyak 482 orang (empat ratus delapan puluh dua orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Maret tahun 2014 adalah sebanyak 482 orang x Rp 550.000 = Rp 265.100.000 (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Maret 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Maret 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 308.000.000 – Rp 265.100.000 = Rp 42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).**

Halaman 29 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 560 orang – 482 orang = 78 (tujuh puluh delapan) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 78 orang x Rp 550.000 = Rp 42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Maret tahun 2014 sebesar Rp 42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan April tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/32/Satpol PP-KS/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;-*

Halaman 30 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan April 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan April 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 10 April 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0528/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 April 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan April 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan April 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri,

Halaman 32 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 33 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Halaman 34 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa

Halaman 35 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6

Halaman 37 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Halaman 38 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan April tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang (empat ratus tujuh puluh enam orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan April tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang x Rp 550.000 = Rp 261.800.000 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan April 2014 adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan April 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan April 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 308.000.000 – Rp 261.800.000 = Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 560 orang – 476 orang = 84 (delapan puluh empat) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 84 orang x Rp 550.000 = Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan April tahun 2014 sebesar Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang**

Halaman 39 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Mei tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/33/Satpol PP-KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT **bulan Mei 2014** sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH

Halaman 40 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Mei 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 12 Mei 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0766/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Mei 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Mei 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja

Halaman 41 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei

Halaman 42 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei

Halaman 43 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Halaman 44 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi **AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi **SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa saksi **JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi **BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei

Halaman 45 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan

Halaman 47 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Mei tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang (empat ratus tujuh puluh enam orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Mei tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang x Rp 550.000 = Rp 261.800.000 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Mei 2014 adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Mei 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Mei 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 308.000.000 – Rp 261.800.000 = Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).**

Halaman 48 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 560 orang – 472 orang = 84 (delapan puluh empat) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 84 orang x Rp 550.000 = Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**;

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Mei tahun 2014 sebesar Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.-**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Juni tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/34/Satpol PP-KS/2014 tanggal 4 Juni 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Juni 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT **bulan Juni 2014** sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juni 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;

Halaman 50 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 5 Juni 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1003/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 5 Juni 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Juni 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri,

Halaman 51 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan bulan 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 52 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan bulan 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Halaman 53 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa

Halaman 54 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang



(dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Halaman 57 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juni tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang (empat ratus delapan puluh tiga orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Juni tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang x Rp 550.000 = Rp 265.650.000 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Juni 2014 adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juni 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Juni 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 308.000.000 – Rp 265.650.000 = Rp 42.350.000 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 560 orang – 483 orang = 77 (tujuh puluh tujuh) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 77 orang x Rp 550.000 = Rp 42.350.000 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juni tahun 2014 sebesar Rp 42.350.000 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juli tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/35/Satpol PP-KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juli 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan

Halaman 59 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juli 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 11 Juli 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1328/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Juli 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Juli

Halaman 60 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi **RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi **MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa

Halaman 61 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai

Halaman 62 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran

Halaman 63 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya

Halaman 64 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif

Halaman 65 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi **ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi **IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juli tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga org).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Juli tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp 550.000 = Rp 271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Juli 2014 adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juli 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan

Halaman 67 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Juli 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 308.000.000 – Rp 271.150.000 = Rp 36.850.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 560 orang – 493 orang = 67 (enam puluh tujuh) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 67 orang x Rp 550.000 = Rp 36.850.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juli tahun 2014 sebesar Rp 36.850.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Agustus tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/37/Satpol PP-KS/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap*

Halaman 68 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut Terdakwa memberitahukan kepada saksi HAFIAH SAID, A.md bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 101/KPTS.-12/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota honorer sebanyak 560 orang telah dilakukan revisi dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang, setelah itu Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang Terdakwa serahkan kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk digunakan sebagai dasar permintaan pembayaran untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus tiga puluh tujuh orang);

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Agustus 2014 sebanyak 537 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa

Halaman 69 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Agustus 2014 sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1641/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sebesar total Rp 310.100.000 (tiga ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Agustus 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 537 orang sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/ widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Agustus 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan

Halaman 70 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 sebanyak 537 orang sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada

Halaman 72 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Halaman 73 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya

Halaman 75 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi **SABIN LEKO selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 11 orang (sebelas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus tahun 2014 adalah sebanyak 492 orang (empat ratus sembilan puluh dua orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Agustus tahun 2014 adalah sebanyak 492 orang x Rp 550.000 = Rp 270.600.000 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Agustus 2014 adalah sebesar total Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Agustus 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 295.350.000 – Rp 270.600.000 = Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

Halaman 77 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 537 orang – 492 orang = 45 (empat puluh lima) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 45 orang x Rp 550.000 = Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**;

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Agustus tahun 2014 sebesar Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan September tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/38/Satpol PP-KS/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014 sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan September 2014 sebanyak 537 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan September 2014 sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;

Halaman 79 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 19 September 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1947/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 September 2014 sebesar total Rp 310.100.000 (tiga ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran bulan September 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 537 orang sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/ widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan September 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 sebanyak 537 orang sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan

Halaman 80 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi SUKRI MAINAN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SUKRI MAINAN tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Halaman 81 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat

Halaman 82 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Halaman 83 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris

Halaman 85 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SABIN LEKO selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada

Halaman 86 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan September tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan September tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp 550.000 = Rp 271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan September 2014 adalah sebesar total Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan September 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 295.350.000 – Rp 271.150.000 = Rp 24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 537 orang – 493 orang = 44 (empat puluh empat) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten**

Halaman 87 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 44 orang x Rp 550.000 = Rp 24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan September tahun 2014 sebesar Rp 24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Oktober tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT bulan Oktober 2014 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang), karena menurut Terdakwa jumlah pegawai honorer yang aktif di lapangan hanya 512 (lima ratus dua belas) orang saja;*

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Oktober 2014 sebanyak 512 orang, lalu dokumen tersebut diajukan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. langsung kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Oktober 2014 sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2322/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 sebesar total Rp 296.350.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Oktober 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 512 orang sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu

Halaman 89 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Oktober 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 sebanyak 512 orang sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi SUKRI MAINAN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat

Halaman 90 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SUKRI MAINAN tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada

Halaman 92 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Halaman 93 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 26 orang (dua puluh enam orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi

Halaman 95 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SABIN LEKO selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Oktober tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Oktober tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp 550.000 = Rp 271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Oktober 2014 adalah sebesar total Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara

Halaman 96 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Oktober 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Oktober 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 281.600.000 – Rp 271.150.000 = Rp 10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 512 orang – 493 orang = 19 (sembilan belas) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 19 orang x Rp 550.000 = Rp 10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Oktober tahun 2014 sebesar Rp 10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan November tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT bulan November 2014 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan

Halaman 97 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang), karena menurut Terdakwa jumlah pegawai honorer yang aktif di lapangan hanya 512 (lima ratus dua belas) orang saja, namun karena saksi HAFIAH SAID, A.md sedang mengambil cuti hamil maka Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2014;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang) tersebut, saksi FAHRI TEAPON meminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang sebelumnya pernah diberikan oleh Terdakwa sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi FAHRI TEAPON membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014 sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan November 2014 sebanyak 512 orang, setelah itu saksi FAHRI TEAPON mengantar dokumen tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md di rumahnya untuk ditandatangani selaku Bendahara Pengeluaran, setelah SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kemudian SPP-LS tersebut diserahkan oleh saksi FAHRI TEAPON kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi FAHRI TEAPON kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan November 2014 sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi FAHRI TEAPON guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

Halaman 98 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 19 November 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 November 2014 sebesar total Rp 296.350.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan November 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 512 orang sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan November 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada saksi FAHRI TEAPON bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, kemudian saksi FAHRI TEAPON memberitahukan Terdakwa bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;



Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 sebanyak 512 orang sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi SUKRI MAINAN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 30 orang (tiga puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SUKRI MAINAN tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa saksi **SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa saksi **HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa saksi **MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON November pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa saksi **AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada

Halaman 102 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Halaman 103 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 26 orang (dua puluh enam orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 44 orang (empat puluh empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi

Halaman 105 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SABIN LEKO selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan November tahun 2014 adalah sebanyak 495 orang (empat ratus sembilan puluh lima orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan November tahun 2014 adalah sebanyak 495 orang x Rp 550.000 = Rp 272.250.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan November 2014 adalah sebesar total Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan November 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan November 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 281.600.000 – Rp 272.250.000 = Rp 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan

Halaman 106 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 512 orang – 495 orang = 17 (tujuh belas) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 17 orang x Rp 550.000 = Rp 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan November tahun 2014 sebesar Rp 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi FAHRI TEAPON akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi FAHRI TEAPON dengan menanyakan “Fahri masih ada sisa uang? Kalau ada kasihkan ke saya”**, dan atas perintah Terdakwa tersebut sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan November tahun 2014 oleh saksi FAHRI TEAPON telah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, **hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa adapun rincian selisih/ sisa dana Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang dimintakan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk bulan Januari 2014 sampai dengan Oktober 2014 dan kepada saksi FAHRI TEAPON untuk bulan November 2014 adalah :

NO	KEGIATAN	SISA UANG (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Januari dan Februari 2014	85.800.000
2	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Maret 2014	42.900.000
3	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan April 2014	46.200.000
4	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Mei 2014	46.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juni 2014	42.350.000
6	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juli 2014	36.850.000
7	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Agustus 2014	24.750.000
8	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan September 2014	24.200.000
9	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Oktober 2014	10.450.000
10	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan November 2014	9.350.000
Total No 1 s/d 10		369.050.000

Bahwa terhadap selisih/ sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan Januari 2014 sampai dengan November tahun 2014 sebesar total Rp 369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dimintakan secara bertahap oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. dan saksi FAHRI TEAPON hingga selisih/ sisa dana tersebut habis, dan dana tersebut oleh Terdakwa semestinya dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dikarenakan penggunaan dana tersebut hanya diperuntukkan pembayaran kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi *Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;*
2. Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : *"Untuk melaksanakan ketentuan*

Halaman 108 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



tersebut pada ayat (1), *Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : huruf (d). Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan*;

3. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
4. BAB VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*;
5. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
6. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah huruf (c) *"melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja"*, huruf (d) *"melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya"*, dan huruf (l) *"mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya"*.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara/ Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dirugikan dan terhadap perbuatan Terdakwa atas penggunaan dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan Januari 2014 sampai dengan November 2014 tersebut telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Bahwa adapun hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-334/PW33/5/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, adalah :

N O	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Jumlah penerimaan dana belanja langsung kegiatan jasa surat menyurat (honorarium pegawai kontrak) melalui penerbitan SP2D periode Februari 2014 s.d. Nopember 2014	3.309.900.000
2	Jumlah pembayaran honorarium pegawai kontrak yang seharusnya untuk periode Januari 2014 s.d. Nopember 2014	2.940.850.000
3	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (1 - 2)	369.050.000

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ABUBAKAR UMANAHU, SPdI. pada sekira bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang**

Halaman 110 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.24/KEP/1502/2013 tanggal 08 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa diangkat sebagai Pj. Kepala Seksi Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan November tahun 2014.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula juga sebagai Pengguna Anggaran. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bahwa pada tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula memiliki kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;

Bahwa kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut diperuntukkan sebagai pembayaran honorarium pegawai tidak tetap (pegawai honorer/ pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula pada Tahun Anggaran 2014.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, dana Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) berada di dalam komponen Belanja Langsung pos Belanja Pegawai yang memiliki pagu anggaran total sebesar Rp 3.696.000.000 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian harga satuan sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), volume sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) per bulan untuk 12 bulan (dua belas bulan), sehingga jumlah volume 560 orang x 12 bulan = 6.720 orang (enam ribu tujuh ratus dua puluh orang)

Bahwa pada tanggal 02 September 2014 terdapat perubahan pagu anggaran kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 yang penjabarannya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, yang mana pagu anggaran mengalami perubahan menjadi total sebesar Rp 3.632.750.000 (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian harga satuan sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu), volume sebanyak 6.605 orang (enam ribu enam ratus lima orang) untuk satu tahun anggaran;

Halaman 112 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT diajukan melalui mekanisme Langsung (LS) Barang dan Jasa, dan adapun mekanisme permintaan pembayaran tersebut adalah

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan surat permohonan pencairan belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (DPPKAD) yang di dalamnya dilampirkan dengan daftar penerima honor dalam bentuk form kosong (untuk pengajuan awal tahun), pertanggungjawaban pembayaran honor bulan sebelumnya (untuk pengajuan bulan berjalan), dan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Pegawai Honorer sebagai dasar hukum nama-nama pegawai yang berhak menerima honorarium;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan disposisi kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meneliti permohonan permohonan pencairan belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut;
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah menindaklanjuti disposisi tersebut dengan menyusun format Surat Penyediaan Dana (SPD) lalu mengajukannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk dikeluarkan penetapannya;
- Bahwa setelah itu Surat Penyediaan Dana (SPD) tersebut diserahkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja guna dapat diajukan Permintaan Pembayarannya;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) lalu mengajukannya kepada Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa kemudian Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang telah selesai diverifikasi tersebut;
- Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula memerintahkan Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk mempersiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);

Halaman 113 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang telah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tersebut diajukan bersama-sama dengan lembar draft Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- Bahwa kelengkapan dokumen permintaan pembayaran yang berisi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta laporan pertanggungjawaban pembayaran honorarium dan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Pegawai Honorer diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan disposisi kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meneliti kelengkapan administrasi permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut terhadap permintaan pembayaran;
- Bahwa setelah kelengkapan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut telah dinyatakan lengkap, maka Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang isinya memerintahkan kepada Bank Maluku Cabang Sanana agar memindahbukukan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari baki rekening : 0401040005 ke rekening saksi Hafiah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula pada Bank Maluku Cabang Sanana Nomor : 0401046712;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mencairkan dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 114 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun syarat-syarat untuk mendapatkan dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula adalah sebagai berikut :

- a. Masing-masing anggota berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap/ pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. Masing-masing anggota berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap/ pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut harus menandatangani absensi harian yang direkap tiap bulannya dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Komandan Peleton bagi anggota yang bertugas dalam Peleton atau oleh Kepala Unit bagi anggota yang bertugas dalam Unit, sebagai laporan tugas anggota tersebut.

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Januari dan Februari tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/30/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Januari dan Februari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula*

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 03/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT **bulan Januari 2014** sebanyak 560 orang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 04/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT **bulan Februari 2014** sebanyak 560 orang, lalu kedua dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya kedua SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan kedua SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 03/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 04/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014, kemudian kedua SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani kedua SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Januari 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan bulan Februari 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 03/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 04/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 03/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;

Halaman 116 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 04/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 5) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 6) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0146/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Januari 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0147/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Februari 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer/ tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Januari 2014 dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Februari 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa

Halaman 117 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan untuk bulan Februari 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja *yang aktif melaksanakan tugas* pada bulan Januari 2014 dan bulan Februari 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara

Halaman 118 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 3 orang (tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 22 orang (dua puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 4 orang (empat orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md.

Halaman 120 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada

Halaman 121 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah

Halaman 122 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Halaman 123 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID,

Halaman 125 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi NASRUL UMATERNATE selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NASRUL UMATERNATE tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 5 orang (lima orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi

Halaman 126 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Januari tahun 2014 adalah sebanyak 481 orang (empat ratus delapan puluh satu orang) dan jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Februari tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang (empat ratus delapan puluh tiga orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 adalah sebanyak 481 orang + 483 orang = 964 (sembilan ratus enam puluh empat) orang**, dengan

Halaman 127 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian total jumlah honorarium yang diterima oleh pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 adalah sebesar 964 orang x Rp 550.000 = Rp 530.200.000 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Februari 2014 adalah sebesar total Rp 616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Februari 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 616.000.000 - Rp 530.200.000 = Rp 85.800.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).**-

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 1120 orang – 964 orang = 156 (seratus lima puluh enam) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 156 orang x Rp 550.000 = Rp 85.800.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Januari dan Februari tahun 2014 sebesar Rp 85.800.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Maret tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/31/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Maret 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;-

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Maret 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi

Halaman 129 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Maret 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 10 Maret 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0259/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Maret 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Maret 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong

Halaman 130 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi **RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi **MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 22 orang (dua puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret

Halaman 132 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Halaman 133 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa saksi **AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi **SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa saksi **JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi **BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret



2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi NASRUL UMATERNATE selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NASRUL UMATERNATE tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan

Halaman 136 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Maret tahun 2014 adalah sebanyak 482 orang (empat ratus delapan puluh dua orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Maret tahun 2014 adalah sebanyak 482 orang x Rp 550.000 = Rp 265.100.000 (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Maret 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Maret 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 308.000.000 – Rp 265.100.000 = Rp 42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).**

Halaman 137 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 560 orang – 482 orang = 78 (tujuh puluh delapan) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 78 orang x Rp 550.000 = Rp 42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Maret tahun 2014 sebesar Rp 42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan April tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/32/Satpol PP-KS/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;-*



Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan April 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan April 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 10 April 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0528/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 April 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan April 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan April 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri,

Halaman 140 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 141 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Halaman 142 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa

Halaman 143 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29



orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Halaman 146 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan April tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang (empat ratus tujuh puluh enam orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan April tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang x Rp 550.000 = Rp 261.800.000 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan April 2014 adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan April 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan April 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 308.000.000 – Rp 261.800.000 = Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 560 orang – 476 orang = 84 (delapan puluh empat) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 84 orang x Rp 550.000 = Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan April tahun 2014 sebesar Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang**

Halaman 147 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Mei tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/33/Satpol PP-KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT **bulan Mei 2014** sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Mei 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 12 Mei 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0766/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Mei 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Mei 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja

Halaman 149 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei

Halaman 150 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Halaman 152 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa saksi **AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi **SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa saksi **JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi **BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei



2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan

Halaman 155 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Mei tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang (empat ratus tujuh puluh enam orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Mei tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang x Rp 550.000 = Rp 261.800.000 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Mei 2014 adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Mei 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Mei 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 308.000.000 – Rp 261.800.000 = Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).**

Halaman 156 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 560 orang – 472 orang = 84 (delapan puluh empat) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 84 orang x Rp 550.000 = Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**;

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Mei tahun 2014 sebesar Rp 46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.-**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Juni tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/34/Satpol PP-KS/2014 tanggal 4 Juni 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Juni 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT **bulan Juni 2014** sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juni 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;

Halaman 158 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 5 Juni 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1003/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 5 Juni 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Juni 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri,

Halaman 159 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan bulan 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 160 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan bulan 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Halaman 161 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa

Halaman 162 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6

Halaman 164 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Halaman 165 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juni tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang (empat ratus delapan puluh tiga orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Juni tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang x Rp 550.000 = Rp 265.650.000 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Juni 2014 adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juni 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Juni 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 308.000.000 – Rp 265.650.000 = Rp 42.350.000 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 560 orang – 483 orang = 77 (tujuh puluh tujuh) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 77 orang x Rp 550.000 = Rp 42.350.000 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juni tahun 2014 sebesar Rp 42.350.000 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta**

Halaman 166 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juli tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/35/Satpol PP-KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juli 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan

Halaman 167 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juli 2014 sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 11 Juli 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1328/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar total Rp 322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Juli 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Juli

Halaman 168 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi **RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi **MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa

Halaman 169 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai

Halaman 170 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorar/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorar/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorar/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorar/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran

Halaman 171 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya

Halaman 172 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif

Halaman 173 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;



Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juli tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga org).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Juli tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp 550.000 = Rp 271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Juli 2014 adalah sebesar total Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juli 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Juli 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 308.000.000 – Rp 271.150.000 = Rp 36.850.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 560 orang – 493 orang = 67 (enam puluh tujuh) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 67 orang x Rp 550.000 = Rp 36.850.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juli tahun 2014 sebesar Rp 36.850.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Agustus tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/37/Satpol PP-KS/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap*

Halaman 176 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut Terdakwa memberitahukan kepada saksi HAFIAH SAID, A.md bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 101/KPTS.-12/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota honorer sebanyak 560 orang telah dilakukan revisi dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang, setelah itu Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang Terdakwa serahkan kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk digunakan sebagai dasar permintaan pembayaran untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus tiga puluh tujuh orang);

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Agustus 2014 sebanyak 537 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa

Halaman 177 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Agustus 2014 sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1641/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sebesar total Rp 310.100.000 (tiga ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Agustus 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 537 orang sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/ widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Agustus 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan

Halaman 178 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 sebanyak 537 orang sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi

Halaman 179 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada

Halaman 180 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Halaman 181 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya

Halaman 183 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi **SABIN LEKO selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 11 orang (sebelas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus tahun 2014 adalah sebanyak 492 orang (empat ratus sembilan puluh dua orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Agustus tahun 2014 adalah sebanyak 492 orang x Rp 550.000 = Rp 270.600.000 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Agustus 2014 adalah sebesar total Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Agustus 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 295.350.000 – Rp 270.600.000 = Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

Halaman 185 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 537 orang – 492 orang = 45 (empat puluh lima) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 45 orang x Rp 550.000 = Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**;

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Agustus tahun 2014 sebesar Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan September tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/38/Satpol PP-KS/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014 sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan September 2014 sebanyak 537 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan September 2014 sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;

Halaman 187 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 19 September 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1947/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 September 2014 sebesar total Rp 310.100.000 (tiga ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran bulan September 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 537 orang sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/ widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan September 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 sebanyak 537 orang sebesar Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan

Halaman 188 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi SUKRI MAINAN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SUKRI MAINAN tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Halaman 189 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Halaman 191 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris

Halaman 193 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SABIN LEKO selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan September tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan September tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp 550.000 = Rp 271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan September 2014 adalah sebesar total Rp 295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan September 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 295.350.000 – Rp 271.150.000 = Rp 24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 537 orang – 493 orang = 44 (empat puluh empat) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 44 orang x Rp 550.000 = Rp 24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan September tahun 2014 sebesar Rp 24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan Oktober tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT bulan Oktober 2014 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 *untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang), karena menurut Terdakwa jumlah pegawai honorer yang aktif di lapangan hanya 512 (lima ratus dua belas) orang saja;*

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang) tersebut, saksi HAFIAH SAID, A.md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Halaman 196 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Oktober 2014 sebanyak 512 orang, lalu dokumen tersebut diajukan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. langsung kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Oktober 2014 sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2322/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 sebesar total Rp 296.350.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Oktober 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 512 orang sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu

Halaman 197 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Oktober 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 sebanyak 512 orang sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi SUKRI MAINAN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat

Halaman 198 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SUKRI MAINAN tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa **saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa **saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa **saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada

Halaman 200 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa **saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Halaman 201 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 26 orang (dua puluh enam orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi

Halaman 203 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SABIN LEKO selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md., selanjutnya saksi HAFIAH SAID, A.md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Oktober tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan Oktober tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp 550.000 = Rp 271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Oktober 2014 adalah sebesar total Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Oktober 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Oktober 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 281.600.000 – Rp 271.150.000 = Rp 10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 512 orang – 493 orang = 19 (sembilan belas) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 19 orang x Rp 550.000 = Rp 10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Oktober tahun 2014 sebesar Rp 10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIAH SAID, A.md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula **bulan November tahun 2014**, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT bulan November 2014 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIAH SAID, A.md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan

Halaman 205 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang), karena menurut Terdakwa jumlah pegawai honorer yang aktif di lapangan hanya 512 (lima ratus dua belas) orang saja, namun karena saksi HAFIAH SAID, A.md sedang mengambil cuti hamil maka Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2014;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang) tersebut, saksi FAHRI TEAPON meminta kepada saksi HAFIAH SAID, A.md Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang sebelumnya pernah diberikan oleh Terdakwa sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi FAHRI TEAPON membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014 sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan November 2014 sebanyak 512 orang, setelah itu saksi FAHRI TEAPON mengantar dokumen tersebut kepada saksi HAFIAH SAID, A.md di rumahnya untuk ditandatangani selaku Bendahara Pengeluaran, setelah SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi HAFIAH SAID, A.md. kemudian SPP-LS tersebut diserahkan oleh saksi FAHRI TEAPON kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi FAHRI TEAPON kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan November 2014 sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi FAHRI TEAPON guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

Halaman 206 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang.

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 19 November 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 November 2014 sebesar total Rp 296.350.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan November 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 512 orang sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan November 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIAH SAID, A.md. memberitahukan kepada saksi FAHRI TEAPON bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, kemudian saksi FAHRI TEAPON memberitahukan Terdakwa bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIAH SAID, A.md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 sebanyak 512 orang sebesar Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa **saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa **saksi SUKRI MAINAN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 30 orang (tiga puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SUKRI MAINAN tersebut;

Bahwa **saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa **saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa **saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa **saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa saksi **SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa saksi **HELMY YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa saksi **MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON November pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa saksi **AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada

Halaman 210 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa **saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa **saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Halaman 211 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Bahwa **saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa **saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa **saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa **saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 26 orang (dua puluh enam orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa **saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 44 orang (empat puluh empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa **saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Data menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa **saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi

Halaman 213 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa **saksi SABIN LEKO selaku Kepala Unit Provost menerangkan** bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan November tahun 2014 adalah sebanyak 495 orang (empat ratus sembilan puluh lima orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada **bulan November tahun 2014 adalah sebanyak 495 orang x Rp 550.000 = Rp 272.250.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan November 2014 adalah sebesar total Rp 281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan November 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan November 2014 dengan penghitungan sebagai berikut **Rp 281.600.000 – Rp 272.250.000 = Rp 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni **selisih jumlah pegawai 512 orang – 495 orang = 17 (tujuh belas) orang**, sehingga **selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 17 orang x Rp 550.000 = Rp 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan November tahun 2014 sebesar Rp 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi FAHRI TEAPON akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun **oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi FAHRI TEAPON dengan menanyakan “Fahri masih ada sisa uang? Kalau ada kasihkan ke saya”**, dan atas perintah Terdakwa tersebut sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan November tahun 2014 oleh saksi FAHRI TEAPON telah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, **hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.**

Bahwa adapun rincian selisih/ sisa dana Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang dimintakan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. untuk bulan Januari 2014 sampai dengan Oktober 2014 dan kepada saksi FAHRI TEAPON untuk bulan November 2014 adalah :

NO	KEGIATAN	SISA UANG (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Januari dan Februari 2014	85.800.000
2	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Maret 2014	42.900.000
3	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan April 2014	46.200.000
4	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Mei 2014	46.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juni 2014	42.350.000
6	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juli 2014	36.850.000
7	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Agustus 2014	24.750.000
8	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan September 2014	24.200.000
9	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Oktober 2014	10.450.000
10	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan November 2014	9.350.000
Total No 1 s/d 10		369.050.000

Bahwa terhadap selisih/ sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan Januari 2014 sampai dengan November tahun 2014 sebesar total Rp 369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dimintakan secara bertahap oleh Terdakwa kepada saksi HAFIAH SAID, A.md. dan saksi FAHRI TEAPON hingga selisih/ sisa dana tersebut habis, dan dana tersebut oleh Terdakwa semestinya dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dikarenakan penggunaan dana tersebut hanya diperuntukkan pembayaran kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi *Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;*
2. Pasal 18 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : *"Untuk melaksanakan ketentuan*

Halaman 216 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



tersebut pada ayat (1), *Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : huruf (d). Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan*;

3. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
4. BAB VI Bagian Keempat Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*;
5. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
6. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah huruf (c) *"melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja"*, huruf (d) *"melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya"*, dan huruf (l) *"mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya"*.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara/ Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dirugikan dan terhadap perbuatan Terdakwa atas penggunaan dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan Januari 2014 sampai dengan November 2014 tersebut telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Bahwa adapun hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-334/PW33/5/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tanggal tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, adalah :

N O	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Jumlah penerimaan dana belanja langsung kegiatan jasa surat menyurat (honorarium pegawai kontrak) melalui penerbitan SP2D periode Februari 2014 s.d. Nopember 2014	3.309.900.000
2	Jumlah pembayaran honorarium pegawai kontrak yang seharusnya untuk periode Januari 2014 s.d. Nopember 2014	2.940.850.000
3	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (1 - 2)	369.050.000

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana tanggal 7 Maret 2016 NOMOR : REG. PERKARA : PDS-07/S.2.15/Ft.1/11,2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABUBAKAR UMANAHU, SPDI.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Korupsi**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang

Halaman 218 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ABUBAKAR UMANAHU, SPDI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar **denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp 369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)**, yang apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka sebagai gantinya terdakwa menjalani **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) lembar ASLI tanpa stempel, Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula tanggal 02 Januari 2014;
 - 2) 1 (satu) bundel ASLI laporan rincian pengeluaran sisa gaji kontrak periode Januari-September Tahun Anggaran 2014.
No. 1 dan no. 2 dikembalikan kepada Terdakwa ABUBAKAR UMANAHU, SPDI.
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 835/KEP/2055/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - 4) 1 (Satu) lembar fotokopi Naskah Pelantikan Abubakar Umanahu, S.Pdi sebagai Pj. Camat Mangoli Utara tertanggal 17 Desember 2014;
 - 5) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Abubakar Umanahu, S.Pdi sebagai Pj. Camat Mangoli Utara tertanggal 17 Desember 2014;
 - 6) 1 (Satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.24/KEP/1502/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 08 Nopember 2013;

Halaman 219 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 954/02/KPTS/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Panitia Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/30/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Februari 2014;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/31/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Maret 2014;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/32/Satpol PP-KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/33/Satpol PP-KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/34/Satpol PP-KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/35/Satpol PP-KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 16) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/37/Satpol PP-KS/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/38/Satpol PP-KS/2014 tanggal 15 September 2014;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 03/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 19) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 04/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 22) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 23) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;

Halaman 220 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 85/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 03/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 04/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 39) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 85/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 0146/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014;

Halaman 221 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 0147/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 0259/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 0528/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 46) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 0766/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 1003/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 05 Juni 2014;
- 48) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 1328/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 49) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 1641/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 50) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 1947/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 51) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 2322/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 52) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 November 2014;
- 53) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 54) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Januari 2014;
- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Februari 2014;
- 56) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Maret 2014;
- 57) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP April 2014;
- 58) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Mei 2014;

Halaman 222 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Juni 2014;
- 60) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Juli 2014;
- 61) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Agustus 2014;
- 62) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP September 2014;
- 63) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Oktober 2014;
- 64) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP November 2014;
- 65) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Desember 2014;
- 66) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.12/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota honorer sebanyak 560 orang;
- 67) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula dengan jumlah anggota 506 orang;
- 68) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2014 dengan jumlah anggota 537 orang.
- 69) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Februari 2014 tanggal 12 Februari 2014

Halaman 223 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 14 Maret 2014
- 71) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014
- 72) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014
- 73) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014
- 74) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014
- 75) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 76) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 30 Desember 2014
- 77) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014
- 78) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 15 April 2014
- 79) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 16 Juli 2014
- 80) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014
- 81) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014
- 82) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014

Halaman 224 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 84) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 15 Desember 2014
- 85) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Januari s/d Februari 2014 tanggal 14 Februari 2014
- 86) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 17 Maret 2014
- 87) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014
- 88) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 07 Mei 2014
- 89) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 15 Juli 2014
- 90) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014
- 91) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014
- 92) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014
- 93) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 21 November 2014
- 94) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014
- 95) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014
- 96) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 15 April 2014
- 97) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 16 Mei 2014

Halaman 225 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014
- 99) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 02 Juli 2014
- 100) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 20 Agustus 2014
- 101) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014
- 102) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014
- 103) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 104) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2015
- 105) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2015
- 106) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2015
- 107) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2015
- 108) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2015
- 109) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2015
- 110) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Pebruari s/d Maret 2014 tanggal 10 Maret 2014
- 111) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April s/d Mei 2014 tanggal 05 Mei 2014
- 112) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei s/d Juni 2014 tanggal 10 Juni 2014

Halaman 226 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni s/d Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014
- 114) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli s/d Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014
- 115) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus s/d September 2014 tanggal 22 September 2014
- 116) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September s/d Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014
- 117) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014
- 118) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014
- 119) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014
- 120) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014
- 121) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014
- 122) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014
- 123) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014
- 124) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014
- 125) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 06 Mei 2014
- 126) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 11 Juli 2014

Halaman 227 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan Agustus 2014 tanggal 15 Agustus 2014
- 128) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan September 2014 tanggal 18 September 2014
- 129) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014
- 130) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014
- 131) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014
- 132) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014
- 133) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014
- 134) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014
- 135) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014
- 136) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014
- 137) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014
- 138) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014
- 139) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 22 Desember 2014
- 140) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 17 Maret 2014

Halaman 228 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014
- 142) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 7 Mei 2014
- 143) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 16 Juni 2014
- 144) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 2 Juli 2014
- 145) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014
- 146) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014
- 147) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 148) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 15 Desember 2014
- 149) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014
- 150) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 05 April 2014
- 151) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 19 Mei 2014
- 152) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014
- 153) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 154) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014
- 155) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014

Halaman 229 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014
- 157) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 158) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014
- 159) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan September 2014
- 160) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan Oktober 2014
- 161) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan November 2014
- 162) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan Desember 2014
- 163) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Agustus 2014
- 164) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan September 2014
- 165) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Oktober 2014
- 166) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan November 2014
- 167) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Desember 2014
- 168) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Maret 2014 tanggal 18 Maret 2014.
- 169) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan April 2014 tanggal 17 April 2014.
- 170) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Mei 2014 tanggal 20 Mei 2014.
- 171) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Juni 2014 tanggal 30 Juni 2014
- 172) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Juli 2014 tanggal 17 Juli 2014.

Halaman 230 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014.
- 174) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan September 2014 tanggal 30 September 2014.
- 175) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014.
- 176) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014.
- 177) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Desember 2014 tanggal 31 Desember 2014.
- 178) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014
- 179) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 14 Mei 2014
- 180) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014
- 181) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 15 Juli 2014
- 182) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014
- 183) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014
- 184) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014
- 185) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 186) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014
- 187) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014
- 188) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014

Halaman 231 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 07 Mei 2014
- 190) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014
- 191) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 17 Juli 2014
- 192) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014
- 193) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014
- 194) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014
- 195) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 25 November 2014
- 196) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014
- 197) 1 (satu) bundel Daftar Absen Satpol PP Kab. Kepulauan Sula Kecamatan Mangoli Selatan Bulan Januari s/d Desember 2014

No. 3 sampai dengan no. 197 tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).**

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Maret 2016, Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABUBAKAR UMANAHU, SPdI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 232 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABUBAKAR UMANAHU, SPdI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **ABUBAKAR UMANAHU, SPdI** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana/Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **ABUBAKAR UMANAHU, SPdI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan Barang Bukti, berupa ;
 - 1) 1 (Satu) lembar ASLI tanpa stempel, Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula tanggal 02 Januari 2014;
 - 2) 1 (satu) bundel ASLI laporan rincian pengeluaran sisa gaji kontrak periode Januari-September Tahun Anggaran 2014.
No. 1 dan no. 2 dikembalikan kepada Terdakwa ABUBAKAR UMANAHU, SPDI.
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 835/KEP/2055/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - 4) 1 (Satu) lembar fotokopi Naskah Pelantikan Abubakar Umanahu, S.Pdi sebagai Pj. Camat Mangoli Utara tertanggal 17 Desember 2014;
 - 5) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Abubakar Umanahu, S.Pdi sebagai Pj. Camat Mangoli Utara tertanggal 17 Desember 2014;

Halaman 233 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.24/KEP/1502/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 08 Nopember 2013;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 954/02/KPTS/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Panitia Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/30/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Februari 2014;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/31/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Maret 2014;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/32/Satpol PP-KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/33/Satpol PP-KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/34/Satpol PP-KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/35/Satpol PP-KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 16) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/37/Satpol PP-KS/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/38/Satpol PP-KS/2014 tanggal 15 September 2014;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 03/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 19) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 04/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;

Halaman 234 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 23) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS nomor : 85/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 03/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 04/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 39) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;

Halaman 235 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS nomor : 85/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 0146/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 0147/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 0259/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 0528/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 46) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 0766/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 1003/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 05 Juni 2014;
- 48) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 1328/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 49) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 1641/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 50) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 1947/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 51) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 2322/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 52) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 November 2014;
- 53) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D nomor : 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 54) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Januari 2014;
- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Februari 2014;
- 56) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Maret 2014;
- 57) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP April 2014;

Halaman 236 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Mei 2014;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Juni 2014;
- 60) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Juli 2014;
- 61) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Agustus 2014;
- 62) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP September 2014;
- 63) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Oktober 2014;
- 64) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP November 2014;
- 65) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Desember 2014;
- 66) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.12/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota honorer sebanyak 560 orang;
- 67) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula dengan jumlah anggota 506 orang;
- 68) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2014 dengan jumlah anggota 537 orang.

Halaman 237 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Februari 2014 tanggal 12 Februari 2014
- 70) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 14 Maret 2014
- 71) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014
- 72) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014
- 73) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014
- 74) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014
- 75) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 76) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 30 Desember 2014
- 77) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014
- 78) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 15 April 2014
- 79) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 16 Juli 2014
- 80) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014
- 81) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014

Halaman 238 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014
- 83) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 84) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 15 Desember 2014
- 85) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Januari s/d Februari 2014 tanggal 14 Februari 2014
- 86) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 17 Maret 2014
- 87) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014
- 88) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 07 Mei 2014
- 89) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 15 Juli 2014
- 90) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014
- 91) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014
- 92) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014
- 93) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 21 November 2014
- 94) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014
- 95) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014

Halaman 239 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 15 April 2014
- 97) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 16 Mei 2014
- 98) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014
- 99) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 02 Juli 2014
- 100) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 20 Agustus 2014
- 101) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014
- 102) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014
- 103) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 104) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2015
- 105) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2015
- 106) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2015
- 107) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2015
- 108) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2015
- 109) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2015
- 110) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Pebruari s/d Maret 2014 tanggal 10 Maret 2014
- 111) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April s/d Mei 2014 tanggal 05 Mei 2014

Halaman 240 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei s/d Juni 2014 tanggal 10 Juni 2014
- 113) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni s/d Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014
- 114) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli s/d Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014
- 115) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus s/d September 2014 tanggal 22 September 2014
- 116) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September s/d Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014
- 117) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014
- 118) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014
- 119) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014
- 120) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014
- 121) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014
- 122) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014
- 123) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014
- 124) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014
- 125) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 06 Mei 2014

Halaman 241 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 11 Juli 2014
- 127) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan Agustus 2014 tanggal 15 Agustus 2014
- 128) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan September 2014 tanggal 18 September 2014
- 129) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014
- 130) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014
- 131) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014
- 132) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014
- 133) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014
- 134) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014
- 135) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014
- 136) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014
- 137) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014
- 138) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014
- 139) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 22 Desember 2014

Halaman 242 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 17 Maret 2014
- 141) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014
- 142) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 7 Mei 2014
- 143) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 16 Juni 2014
- 144) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 2 Juli 2014
- 145) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014
- 146) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014
- 147) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 148) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 15 Desember 2014
- 149) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014
- 150) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 05 April 2014
- 151) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 19 Mei 2014
- 152) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014
- 153) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 154) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014

Halaman 243 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014
- 156) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014
- 157) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 158) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014
- 159) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan September 2014
- 160) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan Oktober 2014
- 161) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan November 2014
- 162) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan Desember 2014
- 163) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Agustus 2014
- 164) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan September 2014
- 165) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Oktober 2014
- 166) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan November 2014
- 167) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Desember 2014
- 168) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Maret 2014 tanggal 18 Maret 2014.
- 169) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan April 2014 tanggal 17 April 2014.
- 170) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Mei 2014 tanggal 20 Mei 2014.
- 171) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Juni 2014 tanggal 30 Juni 2014

Halaman 244 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Juli 2014 tanggal 17 Juli 2014.
- 173) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014.
- 174) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan September 2014 tanggal 30 September 2014.
- 175) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014.
- 176) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014.
- 177) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Desember 2014 tanggal 31 Desember 2014.
- 178) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014
- 179) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 14 Mei 2014
- 180) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014
- 181) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 15 Juli 2014
- 182) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014
- 183) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014
- 184) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014
- 185) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014
- 186) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014
- 187) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014

Halaman 245 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014
- 189) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 07 Mei 2014
- 190) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014
- 191) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 17 Juli 2014
- 192) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014
- 193) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014
- 194) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014
- 195) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 25 November 2014
- 196) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014
- 197) 1 (satu) bundel Daftar Absen Satpol PP Kab. Kepulauan Sula Kecamatan Mangoli Selatan Bulan Januari s/d Desember 2014

No. 3 sampai dengan no. 197 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sesuai Akta Nomor 05/Akta Pid/2016/PN Tte tanggal 22 Maret 2016;

Halaman 246 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sesuai Akta Nomor 06/Akta Pid/2016/PN Tte tanggal 22 Maret 2016;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori Banding tanggal 30 Maret 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 31 Maret 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 04 April 2016;
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing tanggal 28 Maret 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
7. Kontra Memori Banding tanggal 06 April 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 08 April 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang dibuat dan diajukan oleh Penasihat Hukumnya bertanggal 30 Maret 2016, pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan

Halaman 247 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan Primair, melainkan seharusnya Terdakwa diputus terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan Subsidair, dan mohon agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya serta membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun mengajukan kontra memori banding bertanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, karena apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut adalah semata-mata untuk membebaskan terdakwa dari jeratan hukum sebagaimana yang dilanggar Terdakwa dan mencari hukuman yang lebih ringan saja, dan oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengenyampingkan semua alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte, tanggal 18 Maret 2016 beserta bukti – buktinya, dan memperhatikan alasan – alasan memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama persidangan secara benar menurut hukum, dan kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan PRIMAIR dari Jaksa Penuntut Umum telah pula tepat,

Halaman 248 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa disamping itu memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak memuat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, karena alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp. 369.050.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana/Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian negara bahkan telah menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tersebut, disamping untuk menyadarkan dan menginsyafkan Terdakwa atas kesalahannya, juga sebagai tindakan preventif sehingga dengan adanya putusan ini kelak dikemudian hari semua orang enggan dan takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi;

Halaman 249 dari 251 Halaman
Pts.No.4/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Maret 2016 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte, yang dimintakan banding tersebut harus DIKUATKAN, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dikuatkan, sedang selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan menurut Undang-Undang jika Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa dalam tahanan nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara tingkat banding ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte tanggal 18 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari **RABU, tanggal 11 MEI 2016** oleh kami **H. WIDIONO, SH, MBA, MH** Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Ketua Majelis, **MAMAN M. AMBARI, SH, MH** dan **MAHSAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 19 MEI 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **M. IKBAL DAUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

MAMAN M.AMBARI, SH, MH

ttd

MAHSAN, SH

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd

H. WIDIONO, SH, MBA, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. IKBAL DAUD, SH

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

RAHMAT LAGAN,SH.M.Hum
19610202 198603 1 006